



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/205/UN37/HK.02/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG WAKIL DOSEN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan dengan berpindahnya *homebase* dosen dari Fakultas Ilmu Keolahragaan ke Fakultas Kedokteran, maka perlu memberhentikan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Wakil Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Wakil Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 4. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG WAKIL DOSEN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara dari jabatannya sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang yang berasal dari wakil dosen pada Fakultas Ilmu Keolahragaan tersebut di bawah ini:
Nama : Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes.
NIP : 197712272005012001
Pangkat : Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan : Lektor Kepala Pada Fakultas Kedokteran dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Pemberhentian Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang Wakil Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001